

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu perintah agama dan diatur dalam hukum islam. Islam mengatur pernikahan sebagai fondasi keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah momen yang harus disyukuri dan dihadapi dengan kegembiraan. Agama Islam memberikan petunjuk yang jelas mengenai tata cara dan proses pernikahan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.<sup>2</sup>

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mengembangkan rasa kasih sayang di antara mereka. Prinsip ini tercermin di dalam Al-Qur'an ayat 21 Surat Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hal 287

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

<sup>3</sup> Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 406.

Ketentraman, kebahagiaan dan rasa kasih sayang dalam hubungan keluarga dapat dicapai melalui keharmonisan dan keseimbangan antara suami istri. Agar kedua pasangan dapat membangun keluarga harmonis yang diridhai oleh Allah SWT, kedua pasangan perlu mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan perannya. Selain itu, keduanya juga perlu saling menyayangi, mencintai, memahami dan menghormati satu sama lain agar tercipta keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan keberkahan (mawaddah dan warrahmah).<sup>4</sup>

Di masyarakat pada umumnya, pernikahan seringkali disertai dengan tradisi-tradisi yang melengkapinya. Khususnya pada masyarakat Jawa, yang memiliki kedekatan dengan budaya *kejawen*, tradisi yang diturunkan oleh generasi sebelumnya diterapkan pada generasi penerusnya. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan ialah perhitungan weton dan *pasar* yang digunakan sebagai acuan ketika akan merencanakan suatu kegiatan atau hajatan.<sup>5</sup>

Di dalam budaya Jawa, terdapat suatu sistem perhitungan yang dikenal sebagai *petung* atau *petungan*. Sistem ini menggunakan hasil perhitungan dari jumlah hari dalam penanggalan masehi dan penanggalan *pasar* Jawa. *Pasar* terdiri dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Setiap *pasar* memiliki karakteristik atau energi yang berbeda-beda. Selain itu, dalam penanggalan Jawa juga terdapat hari-hari dalam penanggalan Masehi, seperti Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya.

Istilah weton sangat dikenal oleh masyarakat Jawa, weton merujuk pada hari kelahiran seseorang yang disebutkan secara lengkap beserta *pasar* yang terkait. Weton memiliki peran penting dalam budaya Jawa dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan (*petungan* atau *petung*). Selain menjadi dasar perhitungan, weton juga memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Misalnya, saat seseorang akan menikah, bekerja atau melakukan kegiatan penting lainnya. Weton sering dijadikan acuan untuk menentukan hari yang dianggap menguntungkan. Selain itu, weton juga dianggap sebagai *titenan* atau penanda kepribadian

---

<sup>4</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4, No 1, Juni 2016, Hal 54

<sup>5</sup> Beni Ashari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan (Studi Pada masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, Jurnal Mahabits, hal 94

individu. Dalam pandangan masyarakat Jawa, weton memiliki kaitan dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu terkait dengan *pasaran* pada hari kelahiran seseorang. Weton dapat memberikan petunjuk atau gambaran tentang sifat dan keribadian individu.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam Islam telah diatur dengan detail melalui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, dalam beberapa masyarakat termasuk masyarakat Jawa, terdapat faktor tambahan yang dianggap penting, seperti perhitungan weton atau kecocokan *pasaran* antara calon pengantin. Hal ini dapat mempengaruhi persetujuan atau izin dari wali nikah dalam melaksanakan pernikahan. Perhitungan weton dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kecocokan atau keselarasan antara dua pasangan yang akan menikah. Sebagai hasilnya, jika perhitungan weton menunjukkan ketidakcocokan antara calon pengantin, ada kemungkinan bahwa izin dari wali nikah tidak akan diberikan. Hal ini dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau dibatalkan.<sup>7</sup>

Begitu juga dengan Masyarakat di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang masih memegang nilai budaya Jawa dan menggunakan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan. Dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Kepoh, pantangan atau larangan tertentu sebelum pernikahan dianggap penting untuk dihindari. Tujuannya adalah menjaga diri dari musibah dan melindungi nyawa seseorang. Meskipun secara agama, islam telah mengatur pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang jelas, namun dalam konteks budaya Jawa, tradisi seperti ini masih dapat dipegang dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Larangan tersebut terdapat dalam hitungan Jawa *Kebo Gerang*. Dalam budaya Jawa, *Kebo Gerang* dianggap sebagai larangan atau pantangan dalam pernikahan bagi pasangan dengan hitungan *neptu* weton berjumlah 28. Namun, sebagian masyarakat Desa Kepoh ada yang kurang percaya akan larangan tersebut dan tetap melanjutkan pernikahannya meskipun hitungan *neptu* wetonnya berjumlah 28.<sup>8</sup>

Mengenai fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul untuk tugas akhir kuliah (skripsi)

---

<sup>6</sup> Nur Sitha Afrilia, *Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jurnal Sabda*, Vol 15, Nomor 2, Desember 2019, hal 148

<sup>7</sup> Nurul Faizah dan Tali Tulab, *Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Juli 2022, hal 2

<sup>8</sup> Sardi, Wawancara langsung, Ahli weton, 25 Desember 2022

dengan judul: “Pernikahan Menentang Adat *Petung Weton* Di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam”.

### **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang masih menggunakan tradisi *petung weton* sebelum pernikahan meskipun masyarakatnya mayoritas islam. Apakah *petung weton* tersebut termasuk kategori adat yang benar atau adat yang salah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengertian pernikahan menentang adat *petung weton* di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tentang pernikahan yang menentang adat *petung weton*?
3. Bagaimana perspektif hukum islam mengenai pernikahan yang menentang adat *petung weton* di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Deskripsi pernikahan menentang adat *petung weton* di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui pandangan masyarakat Desa Kepoh tentang pernikahan yang menentang adat *petung weton*.
3. Untuk Mengetahui perspektif hukum islam mengenai pernikahan yang menentang adat *petung weton* di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk memberikan kontribusi kepada Prodi Hukum Keluarga Islam dibidang ilmu fikih dan menambah khasanah keilmuan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman yang nanti bisa dijadikan panduan untuk membantu dan melanjutkan kegiatan penelitian dimasa mendatang dalam ilmu hukum islam.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan tentang tradisi Jawa dalam hukum Islam dalam pernikahan berdasarkan weton.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran oleh penulis. Dan pada bagian akhir dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran